



Kelurahan Tonggalan

Jl. Melati No. 29 57411 6289665842955

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Klaten Tengah / Kelurahan
Tonggalan

Pelayanan permohonan kartu keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Keluarga (KK) Asli
2. Fotocopy Surat Nikah
3. Fotocopy Akta Kelahiran
4. Fotocopy E-KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa Kartu Keluarga Asli, fotocopy Kartu Keluarga (KK), Fotocopy Surat Nikah, Fotocopy Akta Kelahiran, Fotocopy E-KTP
2. Petugas akan menerima berkas dan mengembalikan persyaratan yang belum lengkap
3. Petugas membuat permohonan Cetak Kartu Keluarga dan mengisi Formulir Perubahan Data Penduduk ke dalam F-1.15
4. Penandaanganan Formulir Perubahan Data Penduduk F-1.15 oleh Pejabat Struktural
5. Menyerahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Proses dapat lebih lambat atau lebih cepat dari jangka waktu penyelesaian dipengaruhi oleh kelengkapan berkas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berupa lembar Form Permohonan KK (Formulir F-1.15) yang sudah dilegalisasi oleh Lurah / Sekel.

Pengaduan Layanan



Kelurahan Tonggalan

Jl. Melati No. 29 57411 6289665842955

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Klaten Tengah / Kelurahan
Tonggalan

kelurahan tonggalan